



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. A. Yani No. 10 RT. 02☎ (0526) 2731260 Email :dpmpstp@baritotimur.go.id  
**TAMIANG LAYANG**

KODE POS 73617

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**

Nomor : 503 / 230 /DPM-PTSP/PNFI. XII. 2024

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAN PUSAT KEGIATAN  
BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM) ITETEI LALAN HARATI  
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL YANG  
DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)  
KABUPATEN BARITO TIMUR**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Nonformal (PNF) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut di atas dapat diberikan perpanjangan izin Operasional / penyelenggaraan Pendidikan Nonformal (PNF);

b. bahwa izin Penyelenggaraan PKBM tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang –undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur, tentang perpanjangan izin operasional/ penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ITETEI LALAN HARATI.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2005, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal PMTPK;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan Program Pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Program Pendidikan kesetaraan Paket C;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ketua ITETEI LALAN HARATI Nomor : 421.2/ 35/ X/ ILH/ 2024;
  2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Paku Nomor : 820/ 197/ SET.1/ UPT/ Disdik;
  3. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Nomor : 421.1/ 37/ X.3/ Disdik/ 2024;
  4. Copy ijin Operasional yang lama.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Perpanjangan Operasional / Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

1. Nama PKBM : **ITETEI LALAN HARATI**
2. Ketua Pengelola : **IWANG, S.Pd**
3. Alamat : **Desa Kalamus Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur**
4. Telepon / HP : **0851 9830 3296**
5. NPSN / NILEM : **P2965559**
6. Program Pendidikan : **-**

**KEDUA** : Izin Operasional / Penyelenggaraan tersebut berlaku dalam 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan 02 Desember 2027.

**KETIGA** : Kewajiban Pemilik Lembaga PKBM ITETEI LALAN HARATI tersebut :

1. Wajib menyelenggarakan Pembelajaran Kesetaraan, Kegiatan belajar masyarakat, dan Pendidikan Kecakapan Hidup ( life skill) sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim/menyampaikan laporan bulanan / berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Tamiang Layang  
Pada tanggal : 02 Desember 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:  
**ANDRUNGANYAN, S.SoS., MM**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19680714 199012 1 001

